

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun yang berakibat perubahan yang pesat dalam sebuah kehidupan sosial di masyarakat. Manusia akan terus berusaha menciptakan teknologi modern yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan manusia sendiri di dunia. Diantara penemuan yang telah diciptakan oleh manusia yang selalu mengikuti perkembangan modern dan juga perkembangan di ilmu pengetahuan yaitu di bidang Ilmu Kedokteran.

Pengaruh teknologi dalam bidang kedokteran sangat tinggi, selain kecepatan, ketepatan dan kualitas profesi kedokteran, juga dapat memecahkan persoalan hukum dan etika kedokteran. Selain aspek hukum dan humanistik, perlu ada pendekatan teknis yang esensial dalam implementasi berbagai ilmu, pengalaman dan sarana penerapan ilmu forensik untuk mengungkap kejahatan di bidang yudikatif/ilmu forensik.¹

Kejahatan yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan masalah hukum, manusia dan teknologi. Keinginan untuk hidup bersama telah menjadi sifat bawaan manusia, dan merupakan kewajiban yang memungkinkan setiap orang untuk hidup pada tingkat yang berbeda. Meluas di masyarakat seperti kekerasan, pencurian, penipuan, pemerkosaan dan pembunuhan. Untuk menebus kejahatan yang terjadi

¹ R. Soeparmono, 2016, Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Bandung : Mandar Maju, , hlm.10-12

di masyarakat, penyidik perlu memiliki pengetahuan profesional yang baik sebagai orang yang memiliki kekuatan untuk mengungkap kejahatan. Kejahatan adalah masalah yang dihadapi umat manusia dari waktu ke waktu. Ada banyak perdebatan tentang bagaimana kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya. Kejahatan ini adalah masalah manusia, jadi di mana ada orang ada kejahatan.

Tindak Pidana semakin pesat terjadi khususnya Pembunuhan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan cara yang berbeda beda di setiap kasusnya. Menghilangkan nyawa orang lain diatur dalam KUHP Buku II BAB XIX Pasal 338-350. Khusus mengenai pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu.

Penanganan tindak pidana pembunuhan di dalam praktek bukan saja hanya menerapkan hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan ilmu kedokteran kehakiman, terutama pemeriksaan autopsi forensik terhadap korban. Kata Autopsi dikenal juga dengan kalimat *Visum Et Repertum* yang merupakan laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah/janji yang diucapkan pada waktu menerima jabatan dokter, memuat berita tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti berupa tubuh manusia/benda yang berasal dari tubuh manusia yang diperiksa sesuai pengetahuan dengan sebaik-baiknya atas permintaan penyidik untuk kepentingan peradilan. *Visum Et Repertum* merupakan pengganti barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut

berhubungan dengan tubuh manusia (luka, mayat atau bagian tubuh).²Autopsi berfungsi sebagai metode yang menentukan dan memberi informasi lengkap dan pasti terkait cara kematian, sebab kematian, mengungkap suatu tindak pidana yang menyebabkan kematian, mengungkap identitas jenazah beserta membantu mengungkap pelaku dari kejahatan tersebut.Penerapan Autopsi bertujuan untuk tercapainya tujuan Hukum Acara Pidana yaitu mendapatkan kebenaran materiil.³

Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Tujuannya untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan, guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman).

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah

² Iwan Aflanie (et.al). 2017. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 244 - 245.

³ Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, hlm. 1.

menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya".Perundang Undangan tersebut dalam proses untuk menyelesaikan perkara tindak pidana oleh penegak hukum untuk berusaha mengumpulkan bukti maupun fakta terkait tindak pidana yang telah ditangani secara detail.Mengenai Alat bukti yang sah telah diatur menurut Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat 1.

Dalam proses memperoleh bukti-bukti yang diperlukan untuk pemeriksaan perkara pidana, aparat penegak hukum seringkali menghadapi masalah atau hal-hal yang berada di luar kemampuan atau keahliannya dan tidak dapat diselesaikan sendiri. Demi menegakkan kebenaran materi selengkap mungkin bagi aparat penegak hukum. Dalam istilah medis, otopsi atau otopsi mengacu pada penyelidikan atau pemeriksaan tubuh, termasuk organ atau organ dan komponen internalnya setelah operasi, untuk tujuan ilmu kedokteran atau untuk menentukan penyebab kematian seseorang.

Kasus yang terungkap dengan adanya pemeriksaan dan tindakan autopsi yaitu dalam kasus pembunuhan Istri (Ratna Darumi Soebagio-56 Tahun) yang dilakukan oleh Suami Siri (Sofianto Liemmantoro-56 Tahun) di Kota Malang pada Selasa, 28 September 2021.Kejadian tersebut terjadi di Jalan Emprit Mas No 10, RT 04 RW 07, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang,Jawa Timur.

Reskrim Polresta Malang Kota telah melakukan olah TKP dan autopsi jenazah korban yang saat itu disemayamkan di Yayasan Gotong Royong.Dari hasil

olah TKP, Autopsi dan bukti bukti yang telah dikumpulkan Penyidik Satreskrim Polresta Kota Malang, telah disimpulkan bahwa adanya pembunuhan. Korban dibunuh menggunakan Palu di bagian Kepala yang dilakukan di Kamar Mandi. Dari kesimpulan kasus tersebut, maka dapat dilihat bahwa arah dari penyidikan terutama dalam menentukan bagaimana korban dieksekusi oleh pelaku serta barang bukti yang digunakan oleh pelaku dapat didasarkan pada hasil autopsi yang telah diungkap oleh Penyidik Satreskrim Polresta Kota Malang.⁴

Selain kasus tersebut, terdapat kasus pembunuhan yang tidak dilakukan autopsi yaitu pada kasus pembunuhan dengan korban yang bernama Wayan Mirna Salihin atau bisa dikenal dengan kasus *Kopi Sianida*. Kasus ini tidak dilakukan pemeriksaan autopsi (bedah mayat) namun hanya dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan laboratorium. Menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri (Puslabfor), adanya zat sianida yang terdapat didalam Lambung korban sebesar 0,2 miligram/liter berdasarkan keterangan Pemeriksaan ahli didalam persidangan bahwa kadar tersebut tidak mematikan atau dalam batas wajar. Namun disisi lain adanya pemeriksaan yang berbeda dilakukan oleh instansi yang berbeda tapi tetap diperiksa oleh puslabfor. Dalam Pemeriksaan ini terdapat adanya sample organ lambung, empedu, hati, urin (70 menit setelah Korban Meninggal) ditemukan tidak adanya zat sianida. Akan tetapi ditemukan dalam sample sisa minuman di gelas yang diminum oleh korban yaitu zat sianida.⁵

⁴ Theresia Felisiani, *Pembunuhan oleh suami di Malang terungkap, Ratna dibunuh pakai palu saat di kamar mandi*, <https://www.tribunnews.com/regional/2021/09/28>, diakses tanggal 21 September 2021

⁵ Fitri Novia Heriani, *Menelusuri Kembali Perjalanan Kasus "Kopi Sianida" Jessica Kumala Wongso*, <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024

Jika dilihat perbandingan kedua kasus tersebut, maka dalam kasus yang tidak dilakukan autopsi adanya sebuah keraguan dalam mengungkap kasus secara keseluruhan dan terhadap korban, adanya konsekuensi yang timbul pada kesimpulan *Visum Et Repertum* tidak adanya kepastian kematian korban karena tidak dilakukannya Pemeriksaan Autopsi (Bedah Mayat). Maka disebutkan tidak adanya penegakan secara utuh dalam menggambarkan fungsi autopsi sendiri.

Adanya perbedaan penerapan autopsi dalam kasus pembunuhan tersebut penting untuk diteliti terkait pengaturan autopsi dalam perundang-undangan di Indonesia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan pengaturan hukum acara pidana di Indonesia terdapat pengaturan yang belum lengkap dan tidak memberi kepastian serta menghambat ketercapaian kebenaran materiil, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 133 ayat (1) KUHAP

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”

2. Pasal 133 ayat (2) KUHAP

“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”.

3. Dalam pasal 134 ayat (1) dan (2) KUHAP

“(1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut”

Dalam beberapa pasal tersebut terdapat beberapa permasalahan adalah Tidak jelas diatur apakah autopsi terhadap korban yang kematiannya diduga karena tindak pidana merupakan suatu kewajiban atau tidak. Dalam anak kalimat “wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban” apakah merupakan bentuk persetujuan atau hanya memberitahukan dalam arti sepihak dari penyidik. Tidak jelas apakah dalam permintaan tindakan bedah mayat forensik diperlukan persetujuan tindakan kedokteran kepada keluarga korban atau tidak.

Apabila memperhatikan pasal 134 ayat tersebut, maka titik taut antara kepentingan keluarga dengan kepentingan /penegakan hukum menjadi tidak jelas, karena tidak jelas diatur apakah keluarga mempunyai hak menolak atau menerima autopsi dan apakah keputusan keluarga tersebut menjadi keputusan yang menentukan autopsi dilakukan atau tidaknya oleh penyidik.

Dalam hal keluarga tetap menolak setelah adanya penjelasan dari penyidik maka apa yang kemudian harus dilakukan, hal ini berkaitan dengan sikap penyidik, apakah dapat tetap meminta dokter forensik melakukan autopsi terhadap korban atau tidak. Hal tersebut tidak diatur dalam KUHAP, termasuk mekanisme penyelesaian dalam hal keluarga tetap menolak.

Maka dari itu dapat disimpulkan jika dilihat dalam pasal 134 ayat (1) KUHAP terdapat suatu frasa yang berbunyi “*dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari...*”, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada sebuah kewajiban untuk dilakukannya sebuah autopsi untuk mengungkap kasus pembunuhan. Akan tetapi, frasa yang berbunyi “*dalam hal*

sangat diperlukan” menjadi tidak jelas batasan ataupun indikator dalam kematian yang bagaimana penyidik merasa perlu dilakukannya pemeriksaan bedah mayat pada korban pembunuhan, sehingga dapat disimpulkan kembali bahwa pasal tersebut merupakan suatu (Norma Terbuka) atau Norma Kabur (*Vague*). Apabila pasal tersebut diinterpretasikan dalam kondisi di lapangan, maka sifat autopsi ini bersifat keharusan dalam keadaan tertentu, hal itu dikarenakan penyidik melakukan interpretasi pada pasal 134 ayat (1) KUHAP dengan didasarkan pada kasus konkret yang sedang ditangani, sehingga tidak semua kasus pembunuhan wajib dilakukan autopsi. Pendekatan yang dipakai dalam menentukan korban dilakukan autopsi atau tidak yaitu dengan pendekatan teknis pembuktian. Jika perbuatan tersangka terbukti yang mengakibatkan kematian korban, maka autopsi tidak perlu dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 184 KUHAP.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan saya ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran autopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana prosedur autopsi dalam proses penyidikan berdasarkan KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewajiban dilakukannya autopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.

2. Untuk mengetahui prosedur autopsi dalam proses penyidikan berdasarkan KUHAP

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum secara umum dan pengetahuan mengenai autopsi dalam proses penyidikan dalam Hukum Pidana secara khusus.
2. Untuk menjadikan sebagai pedoman dan saran kepada penegak hukum dan bahan informasi bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan terkait peranan Autopsi dalam proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan untuk mencapai kebenaran yang materil.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang saya akan teliti diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Hukum Pidana dan juga Ilmu Kedokteran Forensik serta diharapkan menjadi sumbangan untuk sumber referensi yang berkaitan dengan Hukum Pidana

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk aparat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjalankan fungsi reserse criminal dalam menangani tindak pidana pembunuhan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mana dalam penelitian ini dasar yuridis yang digunakan oleh penulis adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mengkaji terkait autopsi dalam kasus Pembunuhan.

2. Jenis Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan data sekunder, yaitu dari buku-buku yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip dari peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Melalui penelusuran data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur terdiri dari:

a. Data Primer

Yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- 1). Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2). Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- 3). Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4). Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Data Sekunder

Yaitu, berupa bahan-bahan hukum yang bersifat pelengkap bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian dan buku-buku yang relevan dengan materi yang diteliti sesuai judul yaitu *“URGENSI HUKUM PENGATURAN AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM MENCAPAI KEBENARAN MATERIIL”*

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Penulis menggunakan Teknik pengumpulan dengan mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan dengan cara memahami, mencatat dan mempelajari bahan hukum primer maupun sekunder, serta melakukan studi melalui internet dengan melakukan analisis bahan-bahan yang dapat menunjang penelitian yang terkait dengan Rekontruksi Pengaturan Autopsi dalam tindak pidana pembunuhan untuk mencapai kebenaran materiil.

2. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menjelaskan, menguraikan serta menggambarkan permasalahan yang telah dibahas pada topik penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang akan dicapai.

H. Sistematika Penulisan

Keseluruhan sistematika yang ada dalam tugas akhir ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pembagian sub-sub ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menguraikan secara teoritis sehingga memperoleh kesimpulan maupun saran.

Sistematika penulisan tugas akhir ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, penulis secara rinci menggambarkan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sehingga bab-bab tersebut tersusun rapi dan rinci.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, menjelaskan tentang definisi dan tinjauan teoritis terkait dengan gambaran umum yang berkaitan dengan pengaturan autopsi dalam tindak pembunuhan dalam mencapai kebenaran materiil, yang akan membantu membahas masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga, memaparkan pembahasan dan hasil yang telah dianalisa secara sistematis melalui tinjauan Pustaka pada bab II.

BAB IV PENUTUP

Pada bab keempat, berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan pembahasan pada topik ini, serta memberikan saran-saran yang berisi jalan keluar untuk mengatasi masalah hukum tersebut.

